

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Keamanan energi saat ini menjadi isu yang sangat penting untuk dibicarakan terkait dengan kelangsungan berjalannya sebuah negara. Pentingnya ketersediaan sumber daya energi yang dimiliki suatu negara menjadikan sumber daya energi tersebut sebagai alat untuk menjalankan kepentingan-kepentingan nasionalnya. Sumber daya energi ini kemudian dapat berpengaruh dalam pembuatan kebijakan sebuah negara yang akan berimplikasi pada beberapa aspek. Dalam hal ini, ketersediaan sumber daya energi suatu negara menjadi hal yang sangat krusial dalam menentukan arah kebijakan dalam maupun luar negeri yang mana akan berdampak pada kestabilan politik dan keamanan nasional maupun internasional.

Isu keberadaan sumber daya energi ini tentunya sangat potensial terutama dalam menimbulkan sebuah konflik antar negara dalam upaya mempertahankan dan memperebutkan eksistensi sumber daya energi tersebut untuk memenuhi kebutuhan nasional negara yang berkaitan. Dengan keberadaan sumber daya energi yang dimiliki, tentunya setiap negara saat ini mampu menjalankan sebagian besar kepentingan-kepentingan nasionalnya dan dapat menjadi penentu arah kebijakan luar negeri suatu negara.

Indonesia merupakan sebuah negara dengan jumlah penduduk sebanyak 255,5 juta jiwa di tahun 2015. Kondisi tersebut, menempatkan

Indonesia menjadi negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 1,38 persen. Pada tahun 2015 juga, ada sekitar 57 persen penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa. Beberapa isu kependudukan saat ini yaitu mengenai bonus demografi dan bertambahnya penduduk yang telah lanjut usia. Indonesia sendiri sudah memasuki era bonus demografi sejak tahun 2012 (Badan Pusat Statistik, 2015).

Sejak berdirinya negara Indonesia, sektor energi terus memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam pembangunan Indonesia. Kegiatan industri energi juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah di Indonesia. Dalam hal ini, energi memiliki peran yang penting dan strategis untuk mencapai tujuan sosial, ekonomi dan lingkungan dalam pembangunan nasional bahkan dalam hal keamanan nasional. Kebutuhan energi saat ini terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan pertambahan jumlah penduduk setiap tahunnya. Banyak kalangan yang memprediksi Indonesia, bahwa pertumbuhan ekonominya akan berada di atas 6% per tahun. Dengan adanya isu ini, Indonesia tentunya memerlukan ketersediaan pasokan energi. Berdasarkan data mengenai keamanan energi, Indonesia memiliki cadangan minyak bumi hanya sebesar 0,26% dari cadangan minyak bumi dunia, sementara cadangan gas bumi hanya 2,8 % dari cadangan dunia pada tahun 2013 (Dewan Energi Nasional Republik Indonesia, 2014).

Pada tahun 2008 hingga tahun 2012, ketersediaan akan sumber daya energi Indonesia terus mengalami penurunan. Penurunan cadangan energi ini karena proses eksploitasi yang terus-menerus guna memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor ke negara lain untuk mendapatkan devisa. Cadangan minyak bumi Indonesia sendiri mengalami penurunan hingga mencapai 53% dari 7,99 milyar barel turun menjadi 3,741 milyar barel. Bila produksi rata-rata di tahun 2013 mencapai 0,3 milyar barel per tahun, maka cadangan tersisa hanya bisa untuk memenuhi waktu 12 tahun ke depan yang terhitung sejak akhir 2012. Di sisi lain, gas bumi yang menjadi salah satu sumber daya energi Indonesia juga terus mengalami penurunan hingga sebesar 35% sejak 5 tahun terakhir (Dewan Energi Nasional Republik Indonesia, 2014).

Mengenai hal ini, dengan jumlah penduduk Indonesia terus mengalami pertumbuhan dan sebagai salah satu negara berkembang di dunia, penggunaan energi untuk menunjang kebutuhan hidup yang meliputi sektor industri, transportasi, rumah tangga, dan lain sebagainya juga meningkat. Untuk saat ini, sektor transportasi masih sangat didominasi oleh penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yaitu sekitar 99,8% (Dewan Energi Nasional Republik Indonesia, 2014). Kondisi ini tentunya akan menimbulkan kerentanan terhadap kelangkaan pasokan energi yang artinya akan mengancam keamanan energi minyak Indonesia.

Untuk menjamin akan ketersediaan keamanan energi minyak, tentunya sebuah negara akan memerlukan sumber daya energi dari tempat

lain. Sumber daya energi ini dapat diperoleh tidak hanya dari dalam batas wilayah teritorialnya saja, tetapi juga dapat dipenuhi oleh negara lain dengan cara menjalin kerjasama. Selain pasokan energi yang didistribusikan memiliki ketersediaan yang semakin lama semakin terbatas, pertumbuhan permintaan akan minyak dunia sendiri dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun 2015 sendiri, permintaan terhadap sumber daya energi ini lebih tinggi hingga mencapai 1,54 juta barel per hari dari setahun sebelumnya (OPEC, 2014). Sedangkan berdasarkan dari data statistik OPEC (*Organization of the Petroleum Exporting Countries*) atau Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak Bumi di tahun 2012, permintaan dan produksi minyak bumi dari tahun 2004 – 2012 tidak seimbang, bahkan terjadi adanya perbedaan yang cukup signifikan terkait permintaan dan produksi minyak bumi. Penyebabnya sendiri yaitu dikarenakan oleh pertumbuhan penduduk yang cukup pesat dan terus bertambahnya perkembangan industrialisasi dunia. Dengan hal yang semacam ini, cadangan minyak tentunya mengalami pengurangan dan sangat memungkinkan apabila terjadi kelangkaan serta krisis minyak yang mana akan berdampak pada krisis energi.

Dengan perebutan sumber daya energi ini, ketergantungan terhadap energi dalam memenuhi kebutuhan konsumsi nasional suatu negara menjadi perebutan yang terus menerus berlanjut yang mana pada titik tertentu akan meletusnya sebuah konflik antar negara terkait dengan perebutan sumber daya energi. Hingga saat ini permintaan terhadap kebutuhan akan minyak

terus meningkat. Pada tahun 2015 sendiri produksi minyak dunia mencapai 94,2 juta barel per hari dan terjadi adanya peningkatan sebesar 3% dari tahun 2014. Sedangkan untuk permintaan akan energi khususnya minyak yaitu hingga mencapai 1,4 juta barel per hari di tahun 2013 dan meningkat hingga 1,4% di tahun 2014 dan estimasi perhitungan dari sekretariat IEA (*International Energy Agency*) akan terus meningkat hingga 1,8% di tahun 2015 (*International Energy Agency* , 2016).

Dalam menjaga kebutuhan energi ini agar tetap terpenuhi, banyak negara yang telah membuat kebijakan-kebijakan tertentu, baik dalam kebijakan domestik hingga kebijakan internasional. Saat ini, kita mengetahui bahwa sumber daya energi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan modern masyarakat dunia. Bahkan ekonomi global kontemporer didasarkan pada konsumsi energi. Mengenai tahap pembangunan ekonomi suatu negara, industri dan transportasi merupakan bagian dari jantung yang menggerakkan kemajuan ekonomi negara. Energi minyak bumi khususnya adalah sumber daya energi yang sangat signifikan sebagai sumber energi selain gas dan batu bara (Betts, 2006).

Indonesia merupakan salah satu negara yang saat ini memiliki kepentingan dalam mengatasi kelangkaan minyak dan mengatasi akan ketahanan serta keamanan energi yang kuat. Bagi setiap negara, tentunya keberadaan sumber daya energi ini memiliki peranan yang sangat besar seperti dalam segi ekonomi, sosial, maupun politik untuk meningkatkan kemajuan sebuah negara. Indonesia sendiri adalah salah satu negara yang

memiliki potensi luar biasa dalam cadangan energi. Sejatinya Indonesia mempunyai kemampuan dalam menyokong suplai energi ini. Seperti kebanyakan negara lain di dunia internasional, kebutuhan energi Indonesia tiap tahunnya juga kian meningkat yang dipicu oleh penambahan jumlah penduduk dan terus bertambahnya industri di berbagai wilayah di Indonesia (Nabila, 2015).

Terkait dengan keamanan energi di Indonesia, isu keamanan energi ini juga menjadi isu strategis yang terkait erat dengan kepentingan nasional. Indonesia yang sebagai negara berkembang masih memerlukan pasokan energi yang besar untuk menunjang pembangunan. Namun, Indonesia sejak tahun 2004 sudah sepenuhnya menjadi negara importir minyak bumi. Bahkan, menurut mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan, produksi minyak yang merupakan penyokong utama kebutuhan energi nasional telah jatuh cukup jauh di bawah produksi puncaknya 1,6 juta barel per hari menjadi sekitar 861.000 barel per hari pada tahun 2012 (Neraca, 2014). Konsumsi energi primer Indonesia telah meningkat sebesar 50% dalam satu dekade terakhir. Hal ini menunjukkan masih besarnya peranan sumber energi fosil sebagai sumber energi tradisional Indonesia daripada sumber energi terbarukan.

Mengacu pada permasalahan-permasalahan kompleks yang masih dihadapi Indonesia dalam isu keamanan energi, dapat dikatakan bahwa isu-isu tersebut sangat signifikan terkait dengan penentuan arah kebijakan politik luar negeri Indonesia di kancah internasional. Signifikansi isu

keamanan energi bagi kepentingan nasional Indonesia sendiri telah diakui oleh pemerintah Indonesia. pada peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-63 pada 19 Agustus 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan bahwa Indonesia memiliki kepentingan nasional yang sangat besar untuk memberikan perhatian terhadap tiga krisis global yang dihadapi dewasa ini, yaitu energi, pangan, dan perubahan iklim (Sukma, 2008). Pengabaian ketiga krisis tersebut secara jelas akan mengancam kepentingan nasional Indonesia, tidak terkecuali dalam hal keamanan energi.

Mengarah pada kelangkaan minyak bumi saat ini, tentunya untuk mengatasi masalah keamanan energi tidak serta-merta hanya tugas sebuah negara saja. Artinya, masalah kelangkaan energi minyak ini bukan hanya masalah domestik tetapi juga masalah global. Terbukti bahwa 87% dari pasokan energi primer dunia berasal dari bahan bakar fosil yaitu dari minyak bumi itu sendiri, batu bara, dan gas alam. Keadaan ini kemungkinan akan berlanjut selama beberapa dekade (EU Institute for Security Studies, 2014).

Perlu adanya kerjasama antar pemerintah maupun dengan aktor-aktor dunia internasional dalam mengatasi keamanan energi minyak tersebut. Kerjasama-kerjasama internasional dapat menjadi suatu pilihan yang strategis dalam penentuan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari realitas soal keterbatasan internal yang dimiliki pemerintah Indonesia sendiri.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka untuk memudahkan pemecahan masalah dan sebagai pedoman dalam pembahasan lebih lanjut, kemudian dapat dirumuskan dalam rumusan masalah yaitu sebagai berikut: **“Bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia dalam menjamin keamanan energi minyak bumi di era Susilo Bambang Yudhoyono?”**

## **C. Kerangka Pemikiran**

### **Konsep Keamanan Energi (*Energy Security Concept*)**

Ketersediaan energi pada suatu negara memang tidak pernah terlepas dari peran pemerintah dalam mengatur pasokan dan keamanan energinya. Negara yang memiliki kepentingan dalam mengatur dan menjaga keberlanjutan pasokan energi membuat pemerintahannya harus menjalin interaksi dan meningkatkan hubungannya dalam ranah internasional. Interaksi tersebut dapat berupa kerjasama antar aktor yang berupa negara maupun aktor non-negara yang dapat berbentuk organisasi internasional ataupun yang lainnya. Walaupun keamanan energi bersifat relatif, namun ketersediaan pasokan energi di suatu negara adalah indikator penting yang dapat menambah daya tawar atau *bargaining position* suatu negara dalam hubungan internasional.

Dalam karya tulis ilmiah akademik, analisis mengenai keamanan energi memiliki makna yang bervariasi antara satu negara dengan negara



lain melihat dari konteks dan kondisi pada negara tersebut. Dengan demikian, definisi universal dari konsep keamanan energi kurang lebih diartikan dengan berbagai aspek dan/atau dimensi dari situasi yang ada (Morgan Bazilian, 2012).

Dalam tulisan Barry Buzan, Waever, dan Wilde yang berjudul *Security: A New Framework for Analysis*, konsep keamanan energi sendiri mulai muncul dan mendapat perhatian yang serius sejak terjadinya peristiwa *oil shock*. *Oil shock* ini sendiri terjadi pada tahun 1970-an, yang kemudian digunakan secara lebih luas di luar domain para ahli energi dan militer. Saat ini, konsep keamanan energi telah diterima menjadi salah satu konsep keamanan yang bukan hanya berfungsi sebagai ilmu, yang mana hanya khusus mempelajari isu energi sebagai sumber daya alam (*resources issues*) saja, namun juga membahas berbagai wacana mengenai pengambilan kebijakan pemerintah, politik luar negeri, maupun masyarakat di seluruh dunia. Kemudian, isu energi ini masuk ke dalam cakupan studi keamanan (*security studies*) melalui proses yang disebut dengan sekuritisasi isu (*issue securitization*). Sekuritisasi isu ini merupakan proses pengidentifikasian isu tertentu, politik maupun non-politik, yang bertujuan untuk menjadikan isu tersebut sebagai agenda atau program keamanan. Oleh karena itu, sekuritisasi dapat juga dipandang sebagai bentuk lain dari politisasi isu (Uni Wahyuni Sagena, 2012).

Menurut Daniel Yergin, konsep keamanan energi kemudian menjadi populer dan muncul sebagai isu global ketika Arab Saudi menghentikan

ekspor minyak mentahnya ke negara-negara industri. Penghentian ekspor minyak tersebut terjadi pada awal dekade 70-an. Seperti pembahasan sebelumnya, minyak sendiri merupakan sumber energi yang paling vital bagi negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat ketika itu. Sedangkan Arab Saudi adalah salah satu negara pengeksport minyak utama (Yergin, 2006). Kebijakan yang diberlakukan Arab Saudi tentunya berpengaruh pada aktivitas perekonomian negara-negara yang mengimpor minyak bumi.

Terganggunya aktivitas perekonomian negara-negara industri akibat krisis minyak ini lebih disebabkan karena mereka cenderung bergantung pada minyak bumi dari Arab Saudi. Sejak adanya fenomena kelangkaan minyak bumi yang menimbulkan krisis, kini dunia internasional tersadar bahwa pentingnya menjaga pasokan tidak hanya bergantung pada satu jenis sumber energi dan satu produsen energi.

Dalam jurnal yang dipublikasikan *International Energy Security* (IEA): *Energy Security: Oil* yang dikomentari oleh Daniel Yergin menyatakan bahwa ketergantungan pada energi yang mana kini kompleksitasnya semakin meningkat, maka perlu digaris bawahi bahwa kita perlu memahami risiko dan krisis pada keamanan energi di abad ke-21. Pertumbuhan ekonomi dan intensitas perdagangan yang cenderung meningkat serta melewati batas-batas nasional, maka konsep keamanan energi bukan hanya tentang melawan risiko dan ancamannya, tetapi bagaimana aktor-aktor internasional menjalin hubungan antar bangsa dan berinteraksi satu sama lain (Yergin, *New Challenges To Energy Security*,

2012). Sehingga bagaimana mereka menangani krisis keamanan energi dengan kerjasama dan kolaborasi dalam komunitas internasional.

Menurut *International Energy Agency* sendiri, definisi dari konsep keamanan energi yaitu “*Energy security is defined in terms of the physical availability of supplies to satisfy demand at a given price*”. Dengan demikian, konsep keamanan energi mengacu pada ketersediaan sumber energi yang tidak terputus dan dapat didapatkan dengan harga yang relatif terjangkau. Kemudian, indikator yang digunakan untuk menilai suatu negara dapat dikatakan memiliki keamanan energi, yakni apabila negara tersebut memiliki pasokan energi untuk 90 hari kebutuhan impornya yang setara dengan minyak (International Energy Agency, 2005).

Keamanan energi dianggap krusial karena energi sendiri merupakan komponen penting dalam hal produksi barang maupun jasa. Segala bentuk hambatan yang dapat menyebabkan krisis energi serta ketersediaan pasokan energi dalam bentuk bahan bakar primer (minyak, gas dan batu bara) maupun kelistrikan dapat menurunkan produktivitas ekonomi dan aspek yang lainnya. Dengan demikian, ketersediaan energi dalam sebuah negara ini sangat penting dan signifikan untuk menjalankan perekonomian.

Konsep keamanan energi yang dikutip dari *World Energy Council* menyatakan bahwa (World Energy Council, 2016):

Energy security: Effective management of primary energy supply from domestic and external sources, reliability of energy infrastructure, and ability of energy providers to meet current and future demand.

(Keamanan energi merupakan manajemen yang efektif pada pasokan energi primer dari sumber-sumber domestik dan sumber-sumber eksternal, keandalan infrastruktur energi, dan kemampuan penyedia energi untuk memenuhi permintaan saat ini dan masa depan).

Dengan definisi konsep keamanan energi tersebut, negara perlu mempertahankan keamanan pasokan energinya, baik yang berasal dari dalam negaranya yang berupa sumber internal atau domestik. Keamanan energi juga dapat diatasi dengan mendapatkan pasokan energi dari luar negara tersebut dengan kerjasama maupun impor dari negara lain. Stabilitas pasokan energi juga dipengaruhi dengan infrastruktur yang memadai dan jumlah cadangan yang terdapat dalam sumber daya alam yang tersedia.

Secara umum, konsep keamanan energi dapat diartikan sebagai bagaimana negara mendapatkan pasokan energi secara berkelanjutan dan menghindarkan segala risiko yang mempengaruhi kelangsungan pasokan komoditas energi dalam menanggulangi krisis keamanan energi. Apabila suatu negara mengalami krisis keamanan energi maka dampak yang terjadi dapat merambat ke beberapa aspek seperti ekonomi, sosial-masyarakat, politik, keamanan, dan beberapa aspek lainnya.

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan energinya, salah satunya adalah minyak bumi. Dengan tidak mampunya Indonesia memenuhi energi minyak dalam negeri karena laju produksi dari sumur-sumur tua semakin menurun dan intensitas impor yang semakin meningkat serta ekspor minyak yang kian menurun. Sehingga menjadikan Indonesia

menjadi negara pengimpor minyak. Tingkat penurunan produksi minyak bumi dari sumur yang telah tua juga tidak dapat diimbangi oleh produksi dari sumur yang baru. Dengan demikian, rendahnya produksi minyak bumi Indonesia juga dipengaruhi dan diperparah dari penetapan kuota produksi minyak yang ditentukan oleh OPEC (Sehat Aditua F.S, 2011).

Dalam rangka mengendalikan harga minyak mentah di pasar dunia, OPEC sering kali menggunakan instrumen pembatasan produksi minyak bumi dari negara-negara anggotanya. Sering kali pembatasan kuota tersebut tidak memperhatikan kebutuhan dalam negeri dari negara anggota, sehingga negara tersebut terpaksa melakukan impor minyak mentah. Banyak negara juga menilai pembatasan kuota tersebut mengakibatkan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari kenaikan harga minyak dunia (Sehat Aditua F.S, 2011).

Dalam pengaplikasian konsep keamanan energi, dengan demikian kasus menjamin keamanan energi minyak bumi di era Susilo Bambang Yudhoyono, ada isu di tahun 2008 bahwa Indonesia akan mengajukan diri untuk keluar dari OPEC. Namun akhirnya pengajuan keluar dari OPEC ini disuspensi. Dengan keluarnya Indonesia dari OPEC secara sementara, yaitu bahwa Indonesia bukan lagi sebagai negara eksportir, melainkan sebagai *net oil importer*. Hal ini dikarenakan produksi minyak Indonesia kian hari kian surut. Bahkan jatuh di bawah 1 juta barel per hari dari tahun-tahun sebelumnya yang mencapai 1,6 juta barel per hari (Sugianto, 2015).

Indonesia yang memutuskan untuk keluar dan akhirnya membekukan keanggotaannya dari OPEC di tahun 2008 lalu adalah kebijakan dari menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) yang merupakan tindak lanjut dari pemikiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mana telah dicetuskan pada 6 Mei 2008 dalam agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Di sisi lain dengan keluarnya Indonesia secara sementara dari keanggotaan OPEC, Indonesia tidak lagi terikat dengan sistem kuota impor minyak OPEC, sehingga kondisi ini mungkin saja dimanfaatkan untuk menggenjot produksi *crude oil* sebanyak-banyaknya. Hal ini terlihat dari mulai meningkatnya eksplorasi pada produksi minyak Indonesia (Muttaqin, 2008).

Kemudian, pemerintah Indonesia yang mana diwakili oleh Kementerian ESDM menjalin kerjasama dengan IEA tepatnya pada bulan Juni 2009. Dalam kerjasama ini menghasilkan sebuah LOI (*Letter of Intent*). Di dalam LOI tersebut dikatakan bahwa kerangka kerjasama antara pemerintah Indonesia dan IEA yaitu untuk melakukan berbagai program dan kegiatan untuk membantu Indonesia dalam mengembangkan manajemen kebijakan energi serta untuk mendorong pertukaran informasi dua arah antara Kementerian ESDM dan IEA (Fadlie, 2014).

Pemerintah Indonesia sendiri telah menyetujui kerjasama yang dilakukan dengan IEA. Beberapa fokus topik kerjasama tersebut terdiri atas: optimalisasi mix energi, termasuk energi terbarukan, dan kesiapan sektor

migas dalam menghadapi keadaan yang tidak terduga; efisiensi energi; perubahan iklim; penggunaan teknologi ramah lingkungan; pengembangan energi; serta informasi dan statistik energi. Indonesia dan IEA juga menyetujui untuk berkerjasama dalam melaksanakan beberapa kegiatan bersama seperti peninjauan dan analisis berbagai kebijakan, dan partisipasi para perwakilan Indonesia dalam beberapa forum IEA (ESDM, 2009).

#### **D. Hipotesis**

Berdasarkan kerangka teori dan latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan hipotesis mengenai penelitian ini yaitu:

Kebijakan pemerintah Indonesia di era Susilo Bambang Yudhoyono dalam menjamin keamanan energi minyak bumi yaitu bahwa Indonesia keluar secara sementara dalam keanggotaan OPEC di tahun 2008 dan Indonesia membentuk badan DEN melalui Kementerian ESDM dan bekerjasama dengan IEA.

#### **E. Metode Penelitian**

Berikut adalah metode penulis dalam mengumpulkan data dan jenis data yang dipakai:

##### **1. Metode Pengumpulan Data**

Metode ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan atau *library research*. Dalam hal ini metode yang digunakan yaitu kualitatif. Data-data yang diperoleh dari

teknik ini yaitu berupa data sekunder dan merupakan data valid yang bersumber dari media cetak maupun non-cetak seperti buku, jurnal, majalah, laporan tahunan, publikasi resmi, surat kabar maupun dokumen. Selain dari media tersebut, data yang diperoleh juga dapat diambil dari media internet yang mengacu pada situs resmi, situs berita, maupun sumber-sumber terpercaya yang dapat dijadikan referensi dengan data valid.

## **2. Jenis-Jenis Data**

Jenis-jenis data yang dijadikan sebagai bahan acuan referensi yaitu berupa data sekunder yang berbentuk data statistik, artikel, tabel, maupun diagram. Data-data tersebut kemudian akan diolah menjadi parafrase yang memudahkan penulis maupun pembaca dalam memahami penelitian ini.

## **F. Jangkauan Penelitian**

Penulisan skripsi ini akan berfokus di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono ketika menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia dalam dua periode. Dengan demikian, jangkauan penelitian dari penulisan skripsi ini bermula dari tahun 2004 hingga 2014. Alasan dipilihnya batasan tahun tersebut karena dalam jangka waktu selama itu, presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah membuat kebijakan luar negeri yang terkait dengan impor dan ekspor minyak. Hal ini dapat dikatakan sebagai strategi



Indonesia dalam menjamin keamanan energi minyak dalam memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri.

## **G. Tujuan Penelitian**

Penulisan penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yakni sebagai berikut:

1. Menggambarkan arah kebijakan luar negeri Indonesia dalam keamanan energi minyak bumi di dalam kancah politik internasional guna mengatasi kelangkaan sumber daya energi yang tiap tahunnya kian mengalami penurunan khususnya di era pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
2. Melengkapi tugas akhir guna memenuhi syarat kelulusan dalam memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## **H. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian, jangkauan penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II : Krisis Energi Minyak Bumi di Indonesia**

Bab kedua merupakan pemaparan mengenai krisis energi minyak bumi di Indonesia. Dalam pemaparannya penulis akan memberikan penjelasan terkait dengan ketersediaan jumlah minyak bumi di Indonesia serta kebutuhan minyak bumi yang dikonsumsi dalam beberapa sektor. Bab ini akan menggambarkan Indonesia sebagai salah satu negara yang saat ini juga tidak lepas dari krisis energi, termasuk minyak bumi. Selain itu juga akan dijabarkan tentang prediksi ketersediaan minyak bumi dan konsumsi energi tersebut ke masa yang akan datang.

## **BAB III : Kebijakan Indonesia Keluar Dari Keanggotaan OPEC (*Organization of the Petroleum Exporting Countries*)**

Bab ketiga selanjutnya, akan menjelaskan mengenai kebijakan pemerintah Indonesia di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan keputusan untuk keluar dari keanggotaan OPEC beserta dengan urgensinya. Dalam konteks ini, penulis akan menganalisis keuntungan keputusan pemerintah Indonesia yang pada akhirnya Indonesia mendapatkan status keluar secara sementara dari OPEC. Beberapa keuntungannya antara lain yaitu sebagai upaya pemerintah Indonesia dalam menjamin keamanan energi minyak bumi untuk kebutuhan nasional.

## **BAB IV : Pembentukan DEN (Dewan Energi Nasional) dan Kerjasama Dengan IEA (*International Energy Agency*)**

Bab keempat ini kemudian akan membahas tentang pembentukan badan yang berada di bawah kementerian ESDM yang berupa DEN. Dengan

pembentukan DEN ini, penulis akan menelaah terkait dengan pembuatan kebijakan nasional Indonesia yang mana dalam pembentukannya merupakan hasil dari kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan IEA. Selain itu, penulis juga akan menganalisis mengenai undang-undang yang terkait dengan pengelolaan minyak bumi serta energi lainnya di Indonesia.

#### **BAB V : Penutupan**

Bab kelima yang merupakan bab terakhir akan memberikan kesimpulan tentang keseluruhan isi dan pembahasan dari penelitian di bab-bab yang telah dikaji sebelumnya. Serta penulis juga akan memberikan sedikit kritik dan saran.